



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Mto

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SD, Alamat Air Panas, RT 08, RW 06, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Alamat RT 13, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Mto, pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Juni 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 148/06/VIII/2019, tertanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di RT 13, Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selama 2 tahun, lalu pindah kerumah sendiri di alamat yang sama dengan orang tua Tergugat, selama 6 tahun, dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] berumur 10 tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat egois dan suka marah-marah;
 - b. Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan KDRT;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2017, Pada saat itu Tergugat sedang lelah pulang bekerja dan mendengar anak yang rebut bermain lalu Tergugat marah-marah pada Penggugat hingga melakukan KDRT pada Penggugat lalu Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat karena takut dan tidak sanggup lagi dengan sikap dan Perilaku Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;
8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendukung Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraianya yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 06 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020;

Upaya Damai

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat ([REDACTED]) Nomor 1509025003920006 tanggal 04-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidka bekerja, tempat kediaman di Sungai Bengkal, RT.008, RW 006, Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Bengkal;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab berpisah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah-masalah kecil, tergugat serinhg marah dan temperamental dan juga melakukan KDRT pada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.016, RW 06, Desa Air Panas, Kecamatan Tebo ILir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Bengkal;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya arukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab berpisah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah-masalah kecil, Tergugat sering marah dan juga melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah t, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga)

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Terguga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama tiga tahun telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (*enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1442 Hijriyah oleh **Hj. Baihna, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izzami Thaufiq, SH., MH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera

Izzami Thaufiq, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan P	: Rp	180.000,-
4. Biaya panggilan T 2 x	: Rp.	400.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
7. PNB	: Rp	20.000,-

Jumlah = Rp 696.000,-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0387 /Pdt.G/2020/PA.Mto